

TINJAUAN PENYELESAIAN KREDIT MACET KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KHUSUSNYA BARANG ELEKTRONIK

**Oleh
Novia Wulandary**

ABSTRAK

Dalam Praktik Hukum, debitur dihadapkan dengan berbagai macam perjanjian baku pada saat berhubungan dengan kreditur atau Lembaga pembiayaan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya sudah mengatur dengan jelas dan menjabarkan tentang pencantuman klausula baku tertentu yang dilarang. Bahkan sudah ada Lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut. Selanjutnya dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang sudah diatur oleh perusahaan PT. A terhadap debitur yang juga sudah disepakati secara bersama-sama, dan sudah diberitahukan tentang keterlambatan dan aturan-aturan tentang minimal pembayaran. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya dimana debitur masih saja yang lalai dalam pembayaran khususnya dalam pembayaran alat elektronik. Kemudian kendala dalam mediasi karena kerapnya terjadi penyelesaian dengan jalur Mediasi yang gagal yang mengakibatkan tidak adanya pencapaian penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian dan bagaimana cara penyelesaian kredit macet karena debitur wanprestasi serta mengetahui upaya hukum apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian sengketa apabila penyelesaian melalui mediasi gagal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode tersebut diperoleh dari data-data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, kajian pustaka dan juga sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dari rumusan masalah yang kedua bagaimana penyelesaian kedua belah pihak dan penyelesaian hasil akhir adalah melalui mediasi sehingga antara pihak kreditur dan debitur menemui jalan penyelesaian sehingga kredit macet akibat debitur wanprestasi selesai ditangani oleh pihak kreditur dan pihak debiturpun memiliki itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata untuk menyelesaikannya sengketa yang terjadi.

Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian, Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Mediasi, Upaya Hukum dalam Penyelesaian sengketa, Pasal 1338 KUHPerdata.

**REVIEW OF LOAN SETTLEMENT DUE TO DEFAULT DEBTORS IN
CONSUMER FINANCING AGREEMENTS, PARTICULARLY
ELECTRONIC GOODS**

**By
Novia Wulandary**

ABSTRACT

In Legal Practice, debtors are faced with various standard agreements when dealing with creditors or consumer financing institutions. The Consumer Protection Law (UUPK) actually clearly regulates and describes the inclusion of certain prohibited standard clauses. There is even an institution that has been given the task of supervising the inclusion of the prohibited standard clause. Furthermore, in a financing agreement that has been regulated by the company PT. A to the debtor who has also been mutually agreed upon, and has been notified of the delay and the rules regarding the minimum payment. However, this did not work properly where the debtor was still negligent in payment, especially in the payment of electronic devices. Then there are obstacles in mediation because there are often failed resolutions with the Mediation route which results in no achievement of dispute resolution through mediation. The purpose of this study is to find out the contents of the agreement and how to resolve bad loans due to default debtors and to find out what legal remedies will be taken in resolving disputes if settlement through mediation fails. The method used in this research is normative-empirical. The method is obtained from data sourced from observations, interviews, literature reviews and also other sources that support and are related to the object of the author's research.

Keywords: Standard Clauses, Agreements, Default, Consumer Financing Agreements, Mediation, Legal Efforts in Dispute Resolution, Article 1338 of the Civil Code.